

**PERLINDUNGAN HAK MUSISI ATAS PEMBAGIAN HASIL
PENJUALAN LAGU YANG DIDISTRIBUSIKAN MELALUI
PLATFORM STREAMING DIGITAL BERDASARKAN PERJANJIAN
KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN LABEL REKAMAN**

Skripsi

Oleh :

Nadhif Pradipta Garna Putra

1587027

Pembimbing :

Rahel Octora, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG**

2020

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis panjatkan puji syukur ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan seminar usulan penelitian yang berjudul : “**PERLINDUNGAN HAK MUSISI ATAS PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN LAGU YANG DIDISTRIBUSIKAN MELALUI *PLATFORM STREAMING DIGITAL* BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN LABEL REKAMAN**” dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan didalamnya.

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Selain untuk menyelesaikan memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum yang penulis tempuh, proses pembuatan tugas akhir ini dapat menambah banyak manfaat bagi penulis, baik dari segi akademik maupun untuk pengetahuan dan pengalaman yang tidak dapat penulis peroleh pada saat mengikuti perkuliahan. Dalam menyusun seminar usulan penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan seminar usulan penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Pan Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Christian Andersen, S.H., M.Kn. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung dan juga selaku Dosen Pembimbing dalam mengerjakan tugas akhir ini atau skripsi ini.
3. Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. Selaku Dosen Wali yang selalu mendukung saya dan Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Rahel Octora, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan dosen pembimbing saya yang selalu membantu dan mendukung kelancaran pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
6. Prof. Dr. H. Judistira K. Garna, Ph.D selaku Almarhum kakek yang selalu membimbing, memberikan semangat dan arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ari Pradipta ST selaku orang tua/ayah yang selalu memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan magang dan penulisan skripsi.
8. Milla Carmelita selaku orang tua/bunda yang selalu memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini dengan baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan yang memberikan dukungan dan doa, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat waktu.

Penulis berharap seminar tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa seminar usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga seminar usulan penelitian ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, 20 Januari 2020

Penulis,

Nadhif Pradipta Garna Putra